

Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

^{1*}Nurmiati, ²Fina Diana, ³Murbayani

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
Corresponding Author : nurmiati@patria-artha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2014-2018). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data terdiri dari analisis pertumbuhan, efektivitas, dan proposi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 110,68%, kemudian tingkat efektivitas penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 90,49 atau berada pada kategori efektif, selanjutnya kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 1,73 atau berada pada kategori sangat kurang.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Daerah, Kontribusi, dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang luas dalam mengembangkan dan mengelola daerahnya dan dituntut kemandiriannya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam sistem pemrintah daerah. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secarberkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi

faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien (Luigi, dkk 2017).

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi. Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah, oleh karena itu, ruang lingkup BUMD provinsi terfokus pada berbagai bidang pembangunan, antara lain agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan (Nasir, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah sumber pendapatan asli daerah, dimana Pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa BUMD antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD Pasar, PD Parkir, PD Rumah Pematangan Hewan (RPH), dan PD Terminal.

Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan meningkatkan profesionalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya (Nasir, 2019).

Beberapa teori yang mendasari penelitian ini antara lain konsep otonomi daerah, pendapatan asli daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa

bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya (Cahyaningrum, 2018).

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah. Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Antari dan Sedana, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 mendefinisikan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan penghasilan yang bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri (Halim, 2012). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari potensi daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan (UU No 28 Tahun 2009).
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dibedakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU No 28 Tahun 2009).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (UU Nomor No. 9 Tahun 2015).

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan lain-lain (UU Nomor No. 9 Tahun 2015).

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Suwardi dan Prasetyo (2019) bahwa melalui BUMD, pemerintah daerah dapat memaksimalkan peran dalam hal pembangunan ekonomi daerah.

Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) pemerintah daerah; 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah; 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54 Tahun 2017), tujuan pendirian BUMD tersebut adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Laba dan/atau keuntungan BUMD menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa kajian sebelumnya yang telah ada yang menjadi referensi dalam tulisan ini memfokuskan pada kajian salah satu kasus BUMD namun yang berbeda dalam tulisan ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu menganalisis penerimaan seluruh BUMD yang ada di Kota Makassar yang datanya disajikan secara kolektif.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2014-2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2014-2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan mengkaji tentang kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2014-2018). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari target dan realisasi penerimaan BUMD dan PAD Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Adapun analisis data yang digunakan terdiri dari:

1. Analisis Pertumbuhan

Pertumbuhan atas n penerimaan BUMD Kota Makassar menurut Mahmudi (2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPR = \frac{P_{th-n} - PR_{th-n-1}}{PR_{th-n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PPR = Pertumbuhan PAD,

P_{th-n} = Penerimaan PAD

PR_{th-n-1} = Penerimaan PAD Tahun Sebelumnya

2. Analisis Efektivitas

Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah *Charge Performance Index (CPI)*. Adapun rumus menurut Halim (2014) yang digunakan:

$$CPI = \frac{\text{Realisasi Pemungutan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang besar, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMD semakin efektif dan sangat efektif bila dapat mencapai target seratus persen, demikian sebaliknya. Adapun nilai efektivitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100 %	Sangat Efektif
91 % – 100 %	Efektif
81 % – 90 %	Cukup Efektif
60 % – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3. Analisis Proporsi

Untuk mengukur atau menghitung kontribusi/*share* penerimaan BUMD terhadap PAD dapat digunakan analisis proporsi yaitu membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan masing-masing sumber PAD dengan pencapaian atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan dengan seratus persen, atau diformulasikan menurut Halim (2014) sebagai berikut:

$$P (\text{Proporsi}) = \frac{X_i}{X_t} \times 100 \%$$

Dimana: P = Kontribusi
 Xi = Penerimaan BUMD
 Xt = Total PAD

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
Di atas 50 %	Sangat Baik
40,10 % – 50 %	Baik
30,10 % – 40 %	Cukup Baik
20,10 % – 30 %	Sedang
10,10 % – 20 %	Kurang
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol, 1991 (Rumende, dkk, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Realisasi Penerimaan BUMD

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Masing-masing BUMD Kota Makassar Tahun 2014-2018

NO	BUMD	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDAM	5.000.000.000,00	5.700.000.000,00	6.000.000.000,00	35.224.130.377,15	41.591.065.653,50
2	PD. PASAR	344.848.500,00	391.631.550,00	921.233.000,00	250.000.000,00	256.025.000,00
3	PD. PARKIR	175.000.000,00	160.000.000,00	247.202.209,58	1.299.840.531,00	1.093.581.936,79
4	PD. RPH			53.568.202,00	-	
5	PD. TERMINAL	110.288.296,20	-	219.419.626,30	166.013.895,85	
Jumlah		5.630.136.796,20	6.251.631.550,00	7.441.423.037,88	36.939.984.804,00	42.940.672.590,29

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Adapun realisasi penerimaan dari masing-masing BUMD yang ada di Kota Makassar selama lima tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BUMD Kota Makassar meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir bahkan pada tahun 2017 terjadi lonjakan penerimaan yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena ada dua perusahaan daerah yang mengalami peningkatan penerimaan yaitu PDAM dan PD. Parkir walaupun ada PD. Pasar, PD. RPH dan PD. Terminal mengalami penurunan penerimaan.

Pertumbuhan Penerimaan BUMD

Tabel 4. Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan BUMD Kota Makassar Thn 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan BUMD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi Penerimaan BUMD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	6.129.223.000		5.630.136.796,20	
2015	6.454.378.000	5,30%	6.251.631.550,00	11,04%
2016	11.319.375.000	75,38%	7.441.423.037,88	19,03%
2017	37.204.238.000	228,68%	36.939.984.804,00	396,41%
2018	43.514.323.000	16,96%	42.940.672.590,29	16,24%
Rata-Rata (%)		81,58%		110,68%

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Pertumbuhan target dan realisasi BUMD Kota Makassar selama lima tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa target penerimaan BUMD selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian pula dengan realisasi penerimaan BUMD juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena salah satu BUMD yaitu PDAM mengalami peningkatan penerimaan yang cukup tinggi sehingga mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan BUMD secara keseluruhan.

Efektivitas penerimaan BUMD

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan BUMD Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Target BUMD (Rp)	Realisasi BUMD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2014	6.129.223.000	5.630.136.796	91,86%	Efektif
2015	6.454.378.000	6.251.631.550	96,86%	Efektif
2016	11.319.375.000	7.441.423.038	65,74%	Kurang Efektif
2017	37.204.238.000	36.939.984.804	99,29%	Efektif
2018	43.514.323.000	42.940.672.590	98,68%	Efektif
Rata-Rata (%)			90,49%	Efektif

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Efektivitas penerimaan BUMD Kota Makassar selama lima tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas penerimaan BUMD Kota Makassar selama lima tahun terakhir adalah sebesar 90,49% atau berada pada

kategori efektif namun setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 99,29% atau berada pada kategori efektif sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 65,74% atau berada pada kategori kurang efektif.

Kontribusi masing-masing BUMD terhadap Total Penerimaan BUMD Kota Makassar

Kontribusi penerimaan masing-masing BUMD terhadap total penerimaan BUMD Kota Makassar selama lima tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 6. Tabel 6 menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing BUMD terhadap total penerimaan BUMD berfluktuasi dari tahun ke tahun, dimana secara rata-rata PDAM memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 90,57% dengan kriteria sangat baik kemudian menyusul PD. Pasar dan PD. Parkir sedangkan PD. Terminal dan PD. RPH memberikan kontribusi yang masih sangat kurang.

Kontribusi BUMD terhadap Total PAD Kota Makassar

Tabel 6. Kontribusi masing-masing BUMD terhadap total penerimaan BUMD Kota Makassar Tahun 2014-2018

NO	BUMD	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Kriteria
1	PDAM	88,81	91,18	80,63	95,36	96,86	90,57	Sangat Baik
2	PD. PASAR	6,13	6,26	12,38	0,68	0,60	5,21	Sangat Kurang
3	PD. PARKIR	3,11	2,56	3,32	3,52	2,55	3,01	Sangat Kurang
4	PD. RPH	-	-	0,72	-	-	0,14	Sangat Kurang
5	PD. TERMINAL	1,96	-	2,95	0,45	-	1,07	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Kontribusi BUMD terhadap Total PAD Kota Makassar

Tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD Kota Makassar berfluktuasi dari tahun ke tahun, dimana secara rata-rata yaitu sebesar 1,73% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,62% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 0,75%. Kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD Kota Makassar selama lima tahun terakhir yaitu 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi BUMD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2014	5.630.136.796	730.988.641.339	0,77%	Sangat Kurang
2015	6.251.631.550	828.871.892.853	0,75%	Sangat Kurang
2016	7.441.423.038	971.859.753.606	0,77%	Sangat Kurang
2017	36.939.984.804	1.337.231.094.232	2,76%	Sangat Kurang
2018	42.940.672.590	1.185.453.010.990	3,62%	Sangat Kurang
Rata-Rata (%)			1,73%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, BPKAD Kota Makassar Tahun 2019

Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dari masing-masing BUMD yang ada di Kota Makassar selama lima tahun terakhir belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja masing-masing BUMD masih perlu ditingkatkan tentunya dengan menetapkan target yang wajar berdasarkan potensi riil dari masing-masing jasa usaha yang dikelola oleh masing-masing BUMD. Beberapa BUMD seperti PD. Pasar, PD. RPH dan PD. Terminal mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir bahkan PD. RPH dan PD. Terminal tidak mampu memberikan kontribusi sama sekali di beberapa tahun selama periode penelitian.

Secara umum terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMD di Kota Makassar, antara lain jumlah pegawai yang terlalu banyak di setiap BUMD sehingga biaya umum dan administrasi setiap bulannya cukup besar, belum optimalnya pengelolaan jasa pelayanan dari masing-masing BUMD sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan yang diperoleh, target pendapatan yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada, masih adanya beberapa BUMD yang mengalami kendala teknis di lapangan dalam pemungutan jasa layanan khususnya kepada PD. Parkir, PD. Pasar, PD. RPH dan PD. Terminal sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diterima, fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang jasa pelayanan dari masing-masing BUMD belum optimal sehingga masyarakat pengguna layanan seperti dengan lapangan parkir yang belum tertata dengan baik, fasilitas pasar yang belum optimal, sarana prasarana RPH yang kurang higienis dan kondisi terminal yang kurang kondusif sehingga memicu munculnya terminal liar dan untuk PDAM kelancaran supply air di beberapa tempat jika musim kemarau terganggu.

Kontribusi BUMD terhadap PAD di Kota Makassar masih relatif kecil bahkan beberapa BUMD tidak mampu memberikan kontribusi sama sekali dalam lima tahun terakhir (2014-2018), ini terjadi karena pengelolaan BUMD yang ada belum optimal dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD padahal salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD khususnya yang termasuk kedalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyaningrum (2018) menyatakan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi masalah yang mengemuka seiring dengan banyaknya BUMD yang kondisinya masih cukup memprihatinkan. Kebanyakan BUMD di seluruh Indonesia masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional perusahaan. Rendahnya kualitas BUMD juga mengakibatkan BUMD belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Rendahnya kualitas BUMD tidak terlepas dari belum dikelolanya BUMD dengan baik berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

KESIMPULAN

Pertumbuhan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2014-2018) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 110,68%, kemudian tingkat efektivitas penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama 5 tahun terakhir secara rata-rata sebesar 90,49 atau berada pada kategori efektif, selanjutnya kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama 5 tahun terakhir secara rata-rata sebesar 1,73 atau berada pada kategori sangat kurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Balitbangda selaku sumber pendanaan dalam penelitian ini. Selanjutnya kepada pihak BPKAD atas penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antari dan Sedana. (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2):1080-1110

- Cahyaningrum, Dian. (2018). The Implication of Regional Owned Enterprises legal Form to Its Management, *Jurnal Negara Hukum*, 9 (12):59-78.
- Depdagri. (1996). Kepmendagri No. 690.90.327 Tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Theresia Damayanti, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Luigi, L. D., Vecky, A. J., & Patrick. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17 (01):22-33.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, Safar. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Pembangunan*, 2 (1):30-45
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pahaj Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Rumende, H.J., Rumat, A.V., & Rotinsulu. (2019). Analisis Kontribusi Badan usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT. Bank Sultgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19 (9):1-8.
- Suwardi dan Prasetyo. (2019). Efisiensi Teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa Produksi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19 (1):11-20.